



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B/2013/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rodini Bin Nawi.**
Tempat Lahir : Kelanga, Kabupaten Natuna.
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 16 Agustus 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Ceruk Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013 ;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 26/Pen.Pid.B/2013/PN.Rni, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.B/2013/PN. Rni



2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 26/Pen.Pid.B/2013/
PN.Rni, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang ;

3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan
memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/
RNI/09/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rodini Bin Nawi bersalah melakukan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal
363 ayat (1) ke-3 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rodini Bin Nawi dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka
MH1JF5118BK795341.
 - 1 (satu) buah STNK motor jenis Honda Beat warna merah dengan nomor
rangka MH1JF5118BK795341 dan nomor mesin JF-51E-1781861.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Aidil Rahman.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan
hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum
menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan
tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM 31/RNI/07/2013 tertanggal 01 Agustus
2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rodini Bin Nawi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di halaman parkir Penginapan Putra Bungsu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang berupa *1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol BP 5147 NB* yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu Saksi korban Roni Als Uni, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Terdakwa Rodini Bin Nawi berjalan kaki di daerah sekitaran Kota Ranai dan lewat di depan penginapan Putra Bungsu dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor namun Terdakwa tidak ingat lagi jenis sepeda motor apa saja yang berada di penginapan tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol BP 5147 NB dengan posisi stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman parkir penginapan putra bungsu sampai di daerah batu kapal. Sesampainya di daerah Batu Kapal Terdakwa meminta tolong kepada orang yang kebetulan sedang lewat mengendarai sepeda motor untuk membantu mendorong sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sampai ke daerah Tanjung, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di daerah Tanjung kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dari daerah Tanjung ke Ceruk.

Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol BP 5147 NB selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ceruk dan kemudian merubah warna dengan cara mengecat memakai cat pilox warna putih di bagian seluruh bodi sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil untuk dimiliki suatu barang berupa sepeda motor motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol BP 5147 NB milik saksi korban Roni Als Uni dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Roni Als Uni selaku Pemilik, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Roni Als Uni mengalami kerugian Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.B/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Rodini Bin Nawi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 03.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Halaman Parkir Penginapan Putra BungsuKec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang berupa *1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol BP 5147 NB* yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu Saksi korban Roni Als Uni, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Terdakwa Rodini Bin Nawi berjalan kaki di daerah sekitaran Kota Ranai dan lewat di depan penginapan Putra Bungsu dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor namun Terdakwa tidak ingat lagi jenis sepeda motor apa saja yang berada di penginapan tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol BP 5147 NB dengan posisi stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman parkir penginapan Putra Bungsu sampai di daerah Batu Kapal. Sesampainya di daerah Batu Kapal, Terdakwa meminta tolong kepada orang yang kebetulan sedang lewat mengendarai sepeda motor untuk membantu mendorong sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut sampai ke daerah Tanjung, kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di daerah Tanjung kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dari daerah Tanjung ke Ceruk.

Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan No. Pol BP 5147 NB selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ceruk dan kemudian merubah warna dengan cara mengecat memakai cat pilox warna putih di bagian seluruh bodi sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil untuk dimiliki suatu barang berupa sepeda motor motor Honda Beat warna Merah dengan No.Pol BP 5147 NB milik saksi korban Roni Als Uni dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Roni Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uni selaku Pemilik, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Roni Als Uni mengalami kerugian Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

I Saksi Roni Alias Uni :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 saksi menginap di Penginapan Putra Bungsu yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan terlebih dahulu memakirkan sepeda motor saksi di halaman depan penginapan dengan posisi tidak terkunci stang ;
- Bahwa halaman penginapan Putra Bungsu tidak berpagar namun disemen sedangkan batas antara Penginapan Putra Bungsu dengan rumah warga adalah tembok yang terbuat dari semen ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai adalah sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang saksi rental dari saksi Adil Rahman sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya dengan harga sewa per-harinya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 WIB saat saksi hendak pergi ke pasar, saksi tidak ada menemukan sepeda motor tersebut lalu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi ke penjaga penginapan namun penjaga penginapan juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi mencari sendiri terlebih dahulu sampai sekitar jam 12.00 WIB baru saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Aidil Rahman yang

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.B/2013/PN. Rni



rumahnya tidak begitu jauh dari penginapan Putra Bungsu;

- Bahwa saksi dan saksi Aidil Rahman melakukan pencairan bersama-sama ke bengkel-bengkel sepeda motor hingga sehabis dan dikarenakan tidak ketemu akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa seingat saksi ciri khas dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah tidak memiliki standar dua ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi ada dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan sebagai saksi dikarenakan pelaku yang mengambil sepeda motor sudah ditemukan ;
- Bahwa dikantor polisi saksi ada diperlihatkan sepeda motor yang hilang tersebut namun telah berubah warna menjadi putih namun standar duanya tidak ada ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

II Saksi Aidil Rahman Bin Nazaruddin :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 09.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Roni bahwa sepeda motor saksi yang telah disewa oleh saksi Roni sebelumnya telah hilang ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian saksi Roni telah menyewa sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol. BP 5147 NB dan No. Rangka MH1JF5118BK795341 milik saksi dengan harga sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya dan saksi Roni sudah membayar lunas biaya sewa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi Roni mengatakan kepada saksi sebelumnya sepeda motor Honda Beat warna merah



tersebut di parkir di halaman depan penginapan Putra Bungsu ;

- Bahwa saksi dan saksi Roni langsung melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut hingga sore hari namun karena tidak ketemu juga maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa ciri khas dari sepeda motor saksi tersebut adalah tidak mempunyai standar dua dibagian tengahnya ;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2013 sekitar jam 18.00 WIB saksi ada melihat sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna putih kusam yang tidak memiliki standar dua dan tidak pula ada nomor polisi dibagian depan dan belakangnya melintas pelan di depan warung saksi yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Bunguran Timur ;
- Bahwa karena merasa curiga saksi mengikuti sepeda motor tersebut hingga berhenti di jembatan dekat penginapan Mira ;
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi Weri Susanto yang merupakan anggota POLRI untuk meminta bantuannya mengecek sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi langsung pulang ;
- Bahwa pada saat dikantor polisi saksi ada melihat sepeda motor saksi tersebut dan ternyata warnanya telah berubah dari merah menjadi putih dan rem tangannya telah diganti ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

III Saksi Weri Susanto :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Polres Natuna menerima laporan tentang curanmor

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.B/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencurian sepeda motor) dari saksi Roni yang terjadi di halaman depan Penginapan Putra Bungsu Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bunguran Timur sekitar jam 03.00 WIB ;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik dari saksi Aidil Rahman dengan merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol. BP 5147 NB dan No. Rangka MH1JF5118BK795341 yang telah dirental (sea) sebelumnya oleh saksi Roni ;
- Bahwa atas laporan kehilangan tersebut Kasat Reskrim membentuk Tim untuk melakukan pencarian dimana saksi adalah salah satu anggota Tim tersebut ;
- Bahwa setiap anggota ada dibekali fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat yang dilaporkan hilang tersebut ;
- Bahwa hingga beberapa bulan melakukan pencarian sepeda motor tidak ditemukan sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 sekitar maghrib saksi ditelpon oleh saksi Aidil Rahman yang mengatakan ada sepeda motor yang ia curigai dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda motornya yang hilang sedang berada di Jembatan Soekarno Hatta dekat Penginapan Mira ;
- Bahwa saksi bersama rekan segera menuju tempat dimaksud dan setelah sampai saksi langsung mendekati sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih dan mencari tahu siapa yang membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu si- pembawa sepeda motor tersebut sedang bekerja memperbaiki genteng di salah satu rumah dekat Jembatan Soekarno Hatta dan saat saksi tanya siapa pemilik sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia menjawab adalah Terdakwa sedangkan dia adalah saudaranya, yang saksi sudah lupa namanya ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama saudara Terdakwa tersebut langsung mengecek nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata sama dengan nomor rangka sepeda motor Honda Beat milik saksi Aidil Rahman yang hilang beberapa waktu yang lalu sebagaimana fotokopi STNK yang saksi pegang ;
- Bahwa saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke Polres dan meminta alamat Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama pergi ke rumah Terdakwa di Ceruk dan setelah sampai saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan mempertanyakan seputar sepeda motor tersebut dan Terdakwa saat itu juga langsung mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa kami bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar dapat membacakan keterangan saksi Deni Suryana yang tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permohonan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan oleh karenanya Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana BAP Penyidik Polres Natuna yang dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

IV Saksi Deni Suryana :

- Bahwa terjadinya perkara pencurian seperti yang saya sebutkan diatas tepatnya pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 03.00 WIB di halaman parkir Penginapan Putra Bungsu Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saya mengetahuinya setelah diberitahu oleh Sdr. Roni ;

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.B/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tamu penginapan tersebut adalah Sdr. Roni dan adapun motor Sdr. Roni yang hilang diambil orang yang tidak dikenal ialah jenis Honda Beat ;
- Bahwa penginapan saya memiliki pembatas atau halaman parkir kendaraan penginapan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB saya pulang ke rumah dimana penginapan tersebut ialah sekaligus rumah saya pada saat itu saya baru pulang kerja dan setelah saya tiba dirumah dan langsung mandi selanjutnya dikarenakan saya kecapean saya langsung tidur dan setelah pagi harinya tanggal 01 April 2013 sekira pukul 07.30 WIB saya didatangi tamu penginapan yaitu Sdr. Roni dan pada saat itu Sdr. Roni bertanya kepada saya “Bang, ada lihat motor saya tak”, kemudian saya menjawab “motor yang mana” dan Sdr. Roni menjawab lagi “motor Beat warna merah Bang, tadi malam saya parkir kek depan penginapan” kemudian saya kembali menjawab “saya tak lihat pula Bang tadi malam saya tidur”, kemudian Sdr. Roni pergi meninggalkan saya ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil motor tamu penginapan saya (Sdr. Roni) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Rodini Bin Nawi :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Ceruk dengan tujuan hendak ke Kafe Puak tanpa pamit sebelumnya dengan istri dan mertua Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa keluar dengan berjalan kaki namun dipertengahan jalan Terdakwa menumpang orang yang kebetulan lewat hingga ke pertigaan jalan ke Puak dan dari pertigaan jalan tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Kafe Puak ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Kafe Puak adalah hendak menyewa PSK (Pekerja Seks Komrsial) namun tidak jadi karena uang Terdakwa tidak cukup dimana PSK meminta imbalan jasa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa memutuskan pergi ke Pantai Stress dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Terdakwa sampai di Pantai Stres sekitar jam 23.00 WIB kemudian Terdakwa istirahat sambil duduk-duduk dan minum-minum hingga sekitar jam 00.30 WIB ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan terlbeih dahulu mencari tumpangan namun hingga jam 02.30 WIB tidak juga dapat tumpangan akhirnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan sekitar jam 03.00 WIB pada saat sampai di depan Penginapan Putra Bungsu dan melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor terparkir di halaman depan yang salah satunya adalah Honda Beat warna merah tersebut ;
- Bahwa Penginapan Putra Bungsu tidak ada memiliki pagar ;
- Bahwa Honda Beat tersebut tidak ada di kunci stangnya dan posisinya terletak paling luar sehingga paling gampang untuk diambil ;



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dan pada saat sampai di Batu Kapal Terdakwa ada meminta tolong kepada orang yang kebetulan lewat untuk membantu mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut didorong hingga Mesjid Tanjung lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kembali melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut dan menyimpannya di semak-semak dekat SMP Tanjung lalu Terdakwa pulang ke Ceruk dengan berjalan kaki ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali ke semak-semak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawanya ke rumah dengan cara di dorong sendirian ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah keluarga ada bertanya “motor siapa ?” lalu Terdakwa jawab “beli sama teman” ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu Terdakwa ada mengganti warna cat bodi sepeda motor Honda Beat tersebut menjadi putih dengan menggunakan cat pilox, mengganti handle dan pendingin knalpot serta mengganti kontaknya ;
- Bahwa Terdakwa yang mengganti sendiri perubahan terhadap sepeda motor tersebut dan tidak ada dibawa ke bengkel ;
- Bahwa Terdakwa pernah kerja dibengkel dan bisa karena sering memperhatikan orang kerja dibengkel saja ;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti warna bodi sepeda motor dari merah menjadi putih adalah agar tidak ketahuan sama pemiliknya ;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap yang pakai sepeda motor adalah abang ipar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah mertua Terdakwa dan saat itu Polisi ada bertanya tentang sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab “pinjam sama teman” ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan saksi Roni ataupun saksi Aidil Rahman pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan dengan upah perhari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan perbulannya bisa mencapai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama pemilik Aidil Rahman, yang selanjutnya disebut dengan Alat Bukti Surat I (ABS- I) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Aidil Rahman, yang selanjutnya disebut dengan Alat Bukti Surat II (ABS- II) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Motor antara Roni dan Aidil Rahman, yang selanjutnya disebut dengan Alat Bukti Surat III (ABS- III) ;
- 1 (satu) lembar Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Aidil Rahman, yang selanjutnya disebut dengan Alat Bukti Surat IV (ABS- IV) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rodini, yang selanjutnya disebut dengan Alat Bukti Surat V (ABS- V) ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Majelis Hakim telah pula meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat dengan No. Rangka MH1JF5118BK795341 dan 1 (satu) buah STNK motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK795341 dan Nomor Mesin JF51E-1781861 yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 jam 20.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki keluar dari rumah dengan tujuan ke Kafe Puak untuk menyewa PSK dan dipertengahan jalan menumpang pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat dan turun di pertigaan Puak ;
- Bahwa dikarenakan uang Terdakwa tidak cukup untuk menyewa PSK, Terdakwa mengurungkan niatnya dan berjalan kaki menuju Pantai Stress untuk duduk-duduk sambil minum-minum ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 jam 02.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Ceruk dengan cara berjalan kaki dan saat sampai di depan Penginapan Putra Bungsu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang terparkir di halaman depan penginapan tersebut dan mengambil salah satunya ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda merk Beat warna merah dengan dengan Nomor Polisi BP 5147 NB, Nomor Rangka MH1JF5118BK795341 dan Nomor Mesin JF51E-1781861 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara di dorong dan pada saat sampai di Batu Kapal Terdakwa meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat untuk membantu mendorong hingga Mesjid Tanjung Kec. Bunguran Timnur Laut dan memberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak dekat SMP Tanjung lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari dalam semak-semak dan membawanya ke rumah dengan cara di dorong ;
- Bahwa selama dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa telah merubah warna bodi sepeda motor tersebut dari merah menjadi putih dengan menggunakan cat pilox, mengganti handle dan pendingin knalpot serta mengganti kunci kontaknya dimana hal tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi Aidil Rahman yang saat itu sedang disewa oleh saksi Roni sejak 2 (dua) minggu sebelumnya dimana pada malam kejadian saksi Roni sedang menginap di Penginapan Putra Bungsu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Roni maupun saksi Aidil Rahman pada saat mengambil sepeda motor tersebut dari Penginapan Putra Bungsu ;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis atas perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP atau Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP dan dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terdiri dari beberapa unsur yaitu antara lain :

- 1 Unsur “barang siapa”.
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.
- 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
- 4 Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” ;
- 5 Unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” ;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yaitu sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk



menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan kepersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 jam 03.00 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut dengan berjalan kaki dan setibanya di depan Penginapan Putra Bungsu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah sepeda motor yang terparkir di halaman depan penginapan dimana salah satunya sepeda motor Honda merk Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 5147 NB milik saksi Aidil Rahman yang saat itu sedang disewa oleh saksi Roni ;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Roni maupun saksi Aidil Rahman dengan cara di dorong hingga sampai daerah Batu Kapal. Sesampainya di Batu Kapal Terdakwa kemudian meminta tolong kepada pengedara sepeda motor yang kebetulan lewat untuk membantunya mendorong sepeda motor tersebut dan berhenti di Mesjid Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut lalu Terdakwa-pun memberikan upah kepada pengendara sepeda motor tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melanjutkan mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dan menyembunyikannya di semak-semak dekat SMP Tanjung lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di Ceruk dengan berjalan kaki.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah dengan cara di dorong sendiri oleh Terdakwa dan selama dalam penguasaannya sepeda motor Honda Beat tersebut telah dirubah beberapa bagian oleh Terdakwa seperti merubah warna bodi dari merah menjadi putih dengan menggunakan cat pilox, mengganti handle dan pendingin knalpot serta mengganti kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan agar pemilik motor sebenarnya tidak lagi mengenali sepeda motor tersebut ;



Bahwa adalah fakta berdasarkan alat bukti surat/ ABS I, II, III dan IV serta keterangan saksi Ron dani saksi Weri Susanto sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 5147 NB, Nomor Rangka MH1JF5118BK795341 dan Nomor Mesin JF51E-1781861 yang saat ini telah mengalami perubahan/penggantian di beberapa bagiannya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sepenuhnya milik dari saksi Aidil Rahman, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum, kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeienenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta pada unsur kedua Dakwaan Primair diatas telah terlihat jelas bahwa tujuan Terdakwa merubah/mengganti beberapa bagian sepeda motor Honda Beat milik saksi Aidil Rahman tersebut seperti merubah warna bodi dari merah menjadi putih dengan menggunakan cat pilox, mengganti handle dan pendingin knalpot serta mengganti kontak sepeda motor adalah agar pemilik motor sebenarnya yaitu saksi Aidil Rahman tidak lagi mengenali sepeda motor tersebut ;

Bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi Weri Susanto, keterangan saksi Aidil Rahman dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menguasai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 5147 NB tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hal tersebut dapat pula terlihat dari tanggal pengambilan sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu pada tanggal 01 April 2013 dan tanggal penangkapan Terdakwa sesuai Berita Acara Penangkapan Nomor : SP. Kap/22/VI/2013/Reskrim yaitu pada tanggal 07 Juni 2013 ;



Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang mengambil ataupun menguasai sepeda motor Honda Beat tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Aidil Rahman selaku pemiliknya adalah sesuai dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana telah dijelaskan pada alinea pertama pertimbangan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

4 Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya sudah terbukti maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah mendefinisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam alinea pertama pertimbangan unsur kedua diatas telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 5147 NB milik saksi Aidil Rahman pada hari Senin tanggal 01 April 2013 jam 03.00 WIB yang saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir oleh saksi Roni di halaman depan Penginapan Putra Bungsu ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jelas paling tidak dua hal yaitu *Pertama* waktu kejadian (*tempus delicti*) dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 jam 03.00 WIB, dimana telah diketahui secara umum bahwa untuk daerah Kota Ranai Kabupaten Natuna jam 03.00 WIB dini hari tersebut adalah termasuk dalam pengertian *malam* yaitu matahari akan mulai terbenam pada pukul 17.45 WIB dan baru akan terbit pada pukul 05.30 WIB. *Kedua* tempat kejadian (*locus delicti*) yaitu halaman depan Penginapan Putra Bungsu, setelah Majelis memperhatikan dengan seksama gambar tempat kejadian sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terlihat jelas Penginapan Putra Bungsu memang tidak memiliki pagar sebagai pembatas halaman atau perkarangannya namun jika diperhatikan bentuk bangunan Penginapan Putra Bungsu adalah Rumah Toko (Ruko) dimana pada bagian



depan halamannya telah disemen sebagai pembatas sedangkan pada bagian samping kiri bangunan berbatasan tembok dengan Ruko yang lain sedangkan pada bagian samping kanan halaman Penginapan Putra Bungsu langsung berbatasan dengan rumah penduduk yang terbuat dari papan. Bahwa pengertian *perkarangan tertutup* akan terlalu sempit jika hanya diartikan harus ada “pagar” yang berfungsi sebagai penutup akses umum untuk masuk ke dalam rumah atau bangunan yang ada didalamnya namun secara luas dapat pula diartikan “*perkarangan tertutup*” tersebut dengan adanya penyemenan pada bagian halaman / perkarangan atau bangunan yang langsung berbatasan langsung dengan bangunan yang lain yang berfungsi sebagai tanda batas bangunan atau perkarangan sehingga menutup kemungkinan pengakuan terhadap bangunan atau perkarangan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

5 Unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* berkaitan erat dengan unsur ketiga diatas maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur ketiga tersebut menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut diketahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BP 5147 NB milik saksi Aidil Rahman pada hari Senin tanggal 01 April 2013 jam 03.00 WIB adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Aidil Rahman ataupun saksi Roni yang saat itu telah menguasai dengan cara menyewa sepeda motor milik saksi Aidil Rahman tersebut sejak 2 (dua) minggu sebelumnya dimana mereka adalah selaku pihak-pihak yang berhak atas sepeda motor tersebut ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak tersebut telah diperkuat pula dengan adanya laporan kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Roni kepada pihak Polres Natuna sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 18 / IV / 2013 / SPKT / KEPRI / NTN tertanggal 01 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan mampu atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsverdigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor : 26/Pid.B/2013/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Aidil Rahman ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rodini Bin Nawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat dengan No. Rangka MH1JF5118BK795341.
 - 1 (satu) buah STNK motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF5118BK795341 dan Nomor Mesin JF51E-1781861.

Dikembalikan kepada saksi Aidil Rahman.

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2013**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Rocky B.F. Sitohang, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Hendri Sipayung, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Rocky B.F. Sitohang, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Islami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)